



P U T U S A N

Nomor. 327/Pdt.G/2017/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SALATONG, berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan 003,RW 009,Kel.Tamalanrea Kec. Kota Makassar, Sulawesi-Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama ANDI WALINGA,SH.dan ANDI SAINAL WALINONO,SH Advokat/Konsultan Hukum Jalan Gunung Bawakaraeng No.218A Lt.3 kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2017, dengan Legalisasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 September 2017 No. 861/ Pdt./2017/ /UB 2017. selanjutnya disebut.....PENGUGAT ;

M E L A W A N :

JOYCE GRACE SYAHADAT MARAMIS Tempat dan tanggal lahir Manado 10 Maret 1966,perempuan,Agama Kristen, Pekerjaan Staf Yayasan Universitas Sawerigading Jl.Kandea I/27 (Komp.Sawerigading) RT 004 RW 003 Kel. Bontoala Kota Makassar, selanjutnya disebut,.....TERGUGAT ;

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) HAJI MUHAMMAD ARSAD.Dahulu beralamat di Jalan mengisidi Kota Makassar, sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas berada dlam Wilayah Negara republik Indonesia. Selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat I ;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR Berkedudukan di Jalan A.Pangerang Pettarani, Kota Makassar. Selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal No. 327/ PDT.G/2017/PN.Mks tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tertanggal No. 327/PDT.G/2017/PN.Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor : No. 327/PDT.G/2017/PN.Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Bauna Bin Sallang memiliki sebidang tanah milik Indonesia berdasarkan persil 4 SI, 5 SI, 4 SI, dan 45 DIII Kohir 7 CI luas kurang lebih 1, Ha (10.000 M²) terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
2. Bahwa Penggugat dan ahli waris yang lain dari almarhum Bauna Bin Sallang tidak pernah memberi kuasa untuk menjual tanah milik Penggugat Kepada Drs. Dina Syahadat yang sekarang beralih ke Tergugat I.
3. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Terbitnya Akta Jual Beli tanggal 1 Agustus 1987 Nomor: 414/VIII/1987 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Haji Muhammad Arsad atas nama Drs. Dina Syahadat yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : BTN Asal Mula/Penggugat/ Haris

Sebelah Timur : Alpius/ Dg None

Sebelah Selatan : Lorong

Sebelah Barat : Rumah Pondok/Dg Magga

Yang selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**.

4. Bahwa terbitnya Akta Jual beli tersebut diatas Obyek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur hukum dalam hal penerbitan Akta Jual Beli, oleh karena ahli waris yang lain tidak Pernah memberi kuasa menjual kepada ahli waris Bauna Bin Sallang yaitu Jumakking Dg Lallong (Penjual) dihadapan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Haji Muhammad Arsad (Turut tergugat I)
5. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli tanggal 1 Agustus 1987 Nomor: 414/VIII/1987 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Haji Muhammad Arsad atas nama Drs. Dina Syahadat tidak secara prosedur, maka patut dan beralasan hukum Akta Jual Beli tersebut dibatalkan atau tidak sah.
6. Bahwa surat-surat kepemilikan atau sertifikat dan atau formasi kepemilikan lainnya yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1 Agustus 1987 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414/VIII/1987 yang dibuat dihadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Haji Muhammad Arsad adalah tidak mengikat dan tidak sah.

7. Bahwa di dudukkan Turut Tergugat I dalam perkara a quo ini oleh karena Turut Tergugat I menerbitkan Akta Jual Bell diatas obyek sengketa yang tidak secara prosedur, yaitu Penggugat tidak pernah memberi kuasa dan ahii waris lain dari almarhum Bauna Bin Sallang untuk menjual Obyek sengketa.
8. Bahwa di dudukkan Turut Tergugat II dalam perkara aquo ini oleh karena menerbitkan sertifikat hak milik No. 3142.
9. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat tersebut yang dibeli tidak secara proedur dan kesepakatan para ahli waris Bauna Bin Sallang sehingga melawan hak, maka patut untuk dibatalkan atau tidak sah oleh karenanya beralasan hukum untuk keluar atau meninggalkan Obyek sengketa tersebut;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melanggar hak dan melawan hukum sebagaimana alasan-alasan tersebut diatas mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan hak atas tanah obyek sengketa, olehnya berlasan dan berdasar hukum jika Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun diatasnya;
11. Bahwa sangat di khawatirkan surat-surat kepemilikan atau sertipikat dan atau formasi kepemilikan lainnya yang ada dan atas nama Tergugat akan tetap digunakan pada berbagai hal yang dapat menimbulkan kerugian dan masalah yuridis pada Penggugat dan Pihak Ketiga maka beralasan dan berdasar hukum jika surat-surat kepemilikan atau Sertipikat dan atau Formasi kepemilikannya yang ada dan atas nama Tergugat atas Obyek sengketa dinyatakan tidak Mengikat ;
12. Bahwa sangat dikhawatirkan selama proses perkara a quo berlangsung, Tergugat Mengalihkan dan atau meletakkan beban diatas tanah obyek sengketa maka beralasan dan berdasar hukum pula jika Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo memerintahkan jurusita untuk melaksanakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, kemudian menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut ;
13. Bahwa untuk menghindari Tergugat dengan sengaja 'alai clan atau mengulur-ulur pelaksanaan Putusan Perkara a quo (menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat) maka beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Keputusan a quo terhitung sejak Keputusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat sangat kuat dan didasarkan pada bukti yang sah maka beralasan dan berdasar hukum pula jika putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, Banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Perkara a quo memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagaimana kami mohonkan berikut ini :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat atau ahli waris ahli waris dari almarhum Bauna Bin Sallang berdasarkan persil 4 SI, 5 SI, 4 SI, dan 45 DIII Kohir 7 CI luas kurang lebih 1, Ha (10.000 M²) terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : BTN Asal Mula/Penggugat/Haris
 - Sebelah Timur : Alpius/ Dg None
 - Sebelah Selatan : Lorong
 - Sebelah Barat : Rumah Pondok/Dg Magga.
3. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 1 Agustus 1987 Nomor: 414/VIII/1987 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Haji Muhammad Arsad adalah tidak mengikat dan tidak sah.
4. Menyatakan sertifikat hak Milik No. 3142 Tahun 1996 tidak mengikat dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa surat-surat kepemilikan atau sertifikat dan atau formasi kepemilikan lainnya yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1 Agustus 1987 Nomor: 414/VIII/1987 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Haji Muhammad Arsad adalah tidak mengikat dan tidak sah.
6. Menyatakan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan sempurna tanpa ada beban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya;

8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mentaati isi keputusan a quo terhitung sejak Keputusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Surat-surat Kepemilikan /sertipikat dan atau Formasi Kepemilikan lainnya yang ada dan atas nama Tergugat atas Obyek sengketa dinyatakan tidak mengikat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa;
11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan II. tunduk, patuh dan mentaati isi Putusan a quo ;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Dan/atau Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya. Demikian Gugatan ini Kami ajukan atas perhatian, penerimaan, serta putusannya yang adil menurut hukum kami Haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat yang datang menghadap adalah kuasanya yang bernama ANDI SAINAL WALINONO,SH Advokat/Penasihat Hukum dan ANDI WALINGA,SH.dan Advokat/Konsultan Hukum Jalan Gunung Bawakaraeng No.218A Lt.3 kota Makassar, Sulawesi Selatan dan untuk Tergugat yang datang menghadap adalah kuasanya yang bernama AYULIANA DIVE MANSYUR,SH.MH dan ANDI NURILAH NOVIANTI,SH, Advokat/Konsultan hukum pada kantor Law Firm Pangeran and partners berkedudukan di Jalan Mira Seruni Kompleks Catalya I N.D-6 Panakukang Kota Makassar Nopember 2017.dan sudah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar tanggal 23 Nopember 2017 Nomor : 1089/ PDT/2017/ Ub, sedangkan Turut Tergugai I dan II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 Rgb Jo Perma No. 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, dan Majelis telah menunjuk DODY HENDRASAKTI, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim mediator,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim mediator, tanggal 21 Desember 2017 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas, dari hasil pembacaan surat gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. OBJEK GUGATAN KABUR

a. Menyangkut Lokasi

Bahwa penggugat menyatakan dalam gugatannya halaman 2 poin 1 yaitu *bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Bauna Bin Sallang memiliki sebidang tanah milik Indonesia berdasarkan persil 4 SI, 5 SI, 4 SI dan 45 DIII Kohir CI luas kurang lebih 1, Ha (10.000 M²) terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.* Tanggapan tergugat I yaitu bahwa tergugat I tidak pernah membeli tanah berdasarkan persil – persil dan kohir yang disebut penggugat dalam gugatannya dan tergugat I pula tidak pernah membeli tanah yang ada hubungannya dengan Bauna Bin Sallang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian objek antara yang dimiliki tergugat dengan objek yang dimaksud penggugat dalam gugatannya, bahwa tanah yang digugat oleh penggugat bukanlah tanah yang di kuasai tergugat, dengan kata lain telah terjadi kesesatan objek dalam gugatan (error in objecto).

b. Menyangkut batas – batas

Bahwa gugatan penggugat keliru, dikarenakan dalam surat gugatan penggugat tidak sama atau berbeda dengan batas – batas dari tanah yang dikuasai oleh tergugat.

Oleh karena itu sangat beralasan apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijik Verklaard) sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.81K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973 menyatakan “ Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang di kuasai tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima.

2. GUGATAN KURANG PIHAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan penggugat menyebutkan objek yang di sengketakan penggugat berasal dari almarhum Bauna Bin Sallang dan penggugat merupakan salah satu ahli waris Bauna Bin Sallang, Bahwa mohon perkenannya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menangani perkara a quo mempertimbangkan dalil tersebut yaitu disaat penggugat menyatakan bahwa salah satu ahli waris sedangkan ahli waris yang lain tidak menjadi pihak atau subjek dalam perkara ini maka gugatan penggugat mohon dipertimbangkan sebagai gugatan yang kurang pihak karena bila mana bukti surat yang diajukan penggugat tidak atas nama penggugat sendiri maka disaat ahli waris lain tidak dilibatkan dalam perkara ini maka gugatan penggugat dapat dikategorikan gugatan kurang pihak, sehingga gugatan semacam itu kalau di benarkan akibat hukumnya Putusan Kelak tidak menyelesaikan permasalahan tetapi menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari di tengah – tengah masyarakat. Dan hal semacam ini sudah di atur dalam YURISPUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI, dalam Putusannya Tertanggal 08 Juni 1976 No.1424 K/Sip/1975 yang berbunyi sebagai berikut “ *Mahkamah Agung Republik Indonesia Membenarkan Pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Bahwa Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya di gugat tetapi tidak di gugat atau di libatkan dalam perkara ini.*”

Dan diperkuat kembali oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tgl. 22-03-1982. No. 2438 K/Sip/1980, yang pertimbangannya berfatwa Hukum. “Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima karena tidak semua pihak Turut serta digugat sebagai pihak dalam Perkara”

3. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT PREMATUR

Bahwa dalam uraian fundamentumpeten disurat gugatan penggugat sangat jelas yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Bauna Bin Sallang sedangkan tergugat I tidak ada hubungan waris dengan Bauna Bin Sallang dan tidak pernah membeli tanah dari Bauna Bin Sallang, oleh karena itu disaat penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah waris dari Bauna Bin Sallang maka sepatutnya gugatan penggugat diajukan melalui Pengadilan Agama Makassar dengan melibatkan semua ahli waris Bauna Bin Sallang untuk ditetapkan terlebih dahulu sebagai ahli waris.

Oleh karena itu dengan mengacu pada Hukum Positif Nasional (baik Hukum Adat / Hukum Perdata / BW maupun Hukum Islam) maka semua anak – anak Bauna Bin Sallang harus ditetapkan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Makassar sebelum penggugat mengaku ahli waris Bauna Bin Sallang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu tergugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia Kiranya proses perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena merupakan kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Makassar sebelum Pengadilan Negeri memproses harta warisan Bauna Bin Sallang.

4. INKOMPETENSI.

Bahwa penggugat menyatakan dalam gugatannya halaman 3 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan mempermasalahkan akta jual beli tanggal 1 agustus 1987 No.414/VIII/1987. Oleh karena itu dengan mencermati dalil tersebut maka menurut hemat tergugat Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat mengadili perkara a quo karena yang dipersoalkan penggugat adalah keputusan Pejabat Negara (Notaris) dan tidak menyinggung atau tidak mempertegas gugatannya menyangkut sengketa hak milik antara penggugat dengan tergugat dan hanya mempersoalkan Akta Jual Beli, sehingga yang diperkarakan penggugat dalam gugatannya dapat dikategorikan sengketa administrasi. Oleh karena itu tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo, sekurang – kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian fakta yang tercantum dalam eksepsi sepanjang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara mohon di pertimbangkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa di akuinya penggugat kalau objek sengketa merupakan tanah waris Bauna Bin Sallang, maka perlu di garis bawah bahwa harta peninggalan Bauna Bin Sallang perlu ditetapkan di Pengadilan Agama dulu termasuk pewarisnya baru kemudian ada ahli waris yang bisa mengajukan gugatan terhadap objek yang diaggap milik Bauna Bin Sallang dikarenakan tanah milik tergugat I tidak ada hubungannya dengan Bauna Bin Sallang.
3. Bahwa sebagaimana fakta yang ada dalam gugatan penggugat bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris Bauna Bin Sallang maka dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena bukti surat yang dimiliki atas nama Bauna Bin Sallang dan bukti surat tersebut tidak ada mampu menumbangkan bukti kepemilikan tergugat I.
4. Bahwa dari semua rangkaian dalil penggugat dalam pokok perkara tidak dapat membantah bukti hak milik tergugat I selaku pemilik tanah yang bersertifikat hak milik
5. Bahwa sita jaminan yang di mohonkan penggugat melalui kuasanya, tergugat I merasa tidak perlu dan tidak berdasar karena objek yang di sengkatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas (kabur) dan bukti yang dimiliki penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah milik tergugat I.

6. Bahwa gugatan penggugat sepanjang menyangkut peninggalan Bauna Bin Sallang sewajarnya mendahulukan proses pembagian waris melalui Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu gugatan penggugat sangat patut dinyatakan tidak dapat di terima dan segala upaya yang di mohonkan penggugat tidak dapat di benarkan.

Berdasarkan dalil sangkalan tersebut, tergugat I memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini karena menyangkut kompetensi absolute Pengadilan Agama Makassar dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Februari 2018 dan selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa. :

1. Foto Copy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib bayar an. Banna Bin Pallang, yang tercatat dan tandatangan pejabat pembuat Akta tanah adalah sebagai Tergugat, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy surat obyek/subyek pajak, dari kantor kepala dinas TK I Yuran pembangunan daerah Ujung pandang, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy penjelasan tentang blok 144, persil 4 SI, 5 SI, 45, DIII dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan tanggal 15 April 1991, di beri tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat keterangan kewarisan ahli waris Bauna Bin Sallang tanggal 1 september 2015 , di beri tanda P-4;
5. Foto Copy legalisasi surat pernyataan ahli waris Buana Bin Sallang tanggal 25 Februari di hadapan Notaris Fredik Taka Waron , SH, di beri tanda P-5 ;
6. Foto Copy SHM, No.21180, atas nama Alfius S Bannetasik, di beri tanda P-6 ;
7. Foto copy SHM, No.21180, atas nama Alfius S Bannetasik, di beri tanda P-7;
8. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari kepala kepolisian resort Kota makassar, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi:

1. Saksi YAKOBUS

- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi permasalahan masalah obyek sengketa tanah ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pemilik tanah adalah ahli waris dari almagrum Bauna Bin sallang yang terletak di kelurahan tamalanrea Indah , Kecamatan Tamalanrea kota Makassar ;
- Bahwa tanah sengketa yang di permasalahan Saksi ketahui sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi ketahui sejak tahun 2013, karena om saksi membeli tanah sebanyak 1000 meter persegi dan kebetulan berada di lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengecek siapa pemilik tanah tersebut yang di beli oleh keluarga saksi, ternyata atas nama pelik tanah yang di beli adalah ABD. SAMAD sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada ABD. SAMAD sampai dimana pengurusan tanah itu, di jawab bahwa itu sudah masuk di BPN ;
- Bahwa Setelah itu Karmila SARI yang ada di dalam AKTE Jual beli tanah itu, sedangkan yang membeli tanah adalah ALFIUS nama yang tercantung di dalam sertifikat ;
- Bahwa menurut pengakuan keluarga bahwa tanah itu di beli dulu, saksi tidak ketahui berapa harganya, akan tetapi di kembalikan uang seharga Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah), kepada Pak SAMAD, karena saksi yang keberatan ;
- Bahwa waktu itu bauna sallang bilang siapa tau ada tanah yang akan di jual ?, kemudian saksi di beritau bahwa ada tanah yang di jual atas nama RAMALIA/ SAMSIR itu pemilik di pertanahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang di tunjukkan untuk kekantor kelurahan untuk melihat siapa nama yang ada di dalam bukti jual beli tanah tersebut, ternyata setelah saksi melihat nama yang ada tercantung adalah Bauna Sallang, juga di kecamatan ;
- Bahwa nama yang ada di dalam daftar di buku Rinci di kantor kelurahan adalah Bauna Sallang, setelah itu saksi mengecek kembali di kantor pertanahan , tanah itu adalah nama RAMALIA/SAMSIR, namun memiliki catatan bahwa tanah itu adalah tanah adat C1 ;
- Bahwa tanah itu masih tanah kosong ;
- Bahwa nanti saksi ketahui setelah keluarga saksi sudah transaksi jual beli tanah kepada Karmila, bahwa pemilik tanah ini adalah ABD SAMAD ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa batas-batas tanah adalah :
 - U : BTN Asam Mula
 - S : Rumah Alfius
 - T : Jalanan
 - B : pomondokanYang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah Kota Makassar ;
- Bahwa saksi pernah lihat ABD SAMAD;
- Bahwa saksi pernah lihat sertifikat di kantor camat;
- Bahwa ahli waris dari tanah sengketa tersebut ada 8 orang ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di sengketakan berupa sawah , tetapi sudah ada yang di timbung ;
- Bahwa Setahu saksi salatong saudara dengan orang tua salatong dengan Bauna sallang dg Labbang ;
- Bahwa Salatong tinggal di atas tanah sengketa ;
- Bahwa hubungannya Bauna Bin sallang dengan salatong adalah Cicinya Bauna Bin Sallang, ;
- Bahwa cicinya Bauna Bin sallang ada 7 sampai 8 orang Yaitu: - Salatong, Sallang Dg Labbang, Yang lain saksi tidak tau;
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa adalah Abd. Samad sekarang yaitu kuasa dari Tergugat I ;
- Bahwa batas tanah sengketa yang di kuasai oleh Abd. Samad yaitu saksi liat batas ada pagar betong punya Abd. Samad selain dari itu tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak pernah liat surat kuasa untuk menjaga tanah sengketa ;
- Bahwa tanah yang di beli keluarga saksi adalah tanah milik Bauna Sallang bukan tanah adat yang di jual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TRIKAMAL SAH RADEN ST.

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi permasalahan masalah obyek sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa tanah ini di permasalahan oleh kedua belah pihak karena saksi pernah tinggal satu rumah yang saksi anggap sebagai bapak angkat yaitu Bauna Sallang saat saksi sementara kuliah, kurang lebih 12 tahun yang lalu yang terletak di kel. Tamalanrea ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa tanah ini sudah menjadi tanah perumahan asam mula karena tanah ini sudah di timbun lalu di banguni perumahan dan ada mesjid di dalam lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi ketahui hanya dari pengkuan bapak angkat saksi bahwa luas tanah sengketa ini sekitar ada hettar ;
- Bahwa saksi ketahui batas-batas tanah sengketa :
Utara : jalan
Timur : BTN ASAMMULA
Setalatan : Jalanan Lorong ada mesjid
Barat : ada bangunan tapi saksi tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa saksi ketahui bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Salatong karena dia ada rumah di dalam tanah sengketa , dan juga biasa ada pak SAMAD yang bekerja di tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Pak ABD SAMAD menempati tanah itu dan bekerja di atas tanah sengketa ;
- Bahwa menurut pengakuan ahli waris bahwa tanah itu masih dalam buku rinci ;
- Bahwa Saksi tidak pernah liat buku rinci, Cuma foto copy saja yang di kasih liat ;
- Bahwa menurut pemberitahuannya bapak angkat saksi bahwa benar Bauna Bin Sallang adalah milik tanah ;
- Bahwa dulu saksi masih melihat ada sawah dan ada yang sudah di timbun sebagian tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak ABD SAMAD pernah membeli tanah kepada Lagaligo, hanya saksi kenal dengan pak SAMAD karena waktu kuliah sering sama –sama jalan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ahli waris dari anak Lagaligo anak syahadat telah menjual tanah kepada jumakiking ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Lagaligo pernah memberi kuasa kepada pak SAMAD mengenai penjualan tanah sengketa ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam buku rinci atas nama bauna Bin sallang adalah milik tanah saksi tau hanya dari menurut keterangan ahli warisnya saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Jumakking membeli tanah hanya tanah adat, dari warisan bauna bin sallang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menimbun tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Bauna Bin sallang menjual tanah kepada Alfius ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Karmila sari pernah menjual tanah kepada Alfius, hanya menurut keterangan dari ahli warisnya yang saksi dengar bahwa tanah sengketa itu sudah ada sertifikatnya tetapi dia berada di tangan Afius ;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar dari ahli warisnya Bauna Bin sallang ada 3 orang anak, yaitu SIKKI, JUMAKKING Dg Lalo, lupa yang satu ;
- Bahwa Sikking ada 4 turunnanya : Sangging masih hidup, Serang masih hidup, Rusli masih hidup;
- Bahwa Jumakking ada turunnanya :
 - Hatijah meninggal
 - Fuji masih hidup
 - Sehu masih hidup
 - Abba masih hidup ,
- Turunya ada 4 yaitu :
 - Rajja orang tua salatong
 - Saiba masih hidup
 - Sallang dg Labbang
- Bahwa Saksi tidak pernah liat jumakking dg Lalo;
- Bahwa Dra. Dina saksi tidak pernah lihat ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada salah satu ahli waris dari Salatong mencari tanah warisan dari bapaknya yaitu nama Sikking ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rusli karena namanya bapak angkat saksi Rusli;
- Bahwa setahu saksi adalah Salatong anak dari Rajja menurut pengakuan anak-anaknya yang di ceritakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa petak sawah tanah sengketa milik Baunah sallang ;
- Bahwa saksi tidak pernah liat Jumakking Dg Lalo ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa Labbang Dg Lalo menjual tanah sengketa sekitar tahun 1985 atau sampai tahu 1987 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karmila sari tidak pernah melihat surat sertifikat anak dari Sallang Dg Labbang ;

3. Saksi SUMAN EFENDI MANURUNG

- Bahwa saksi tau kalau tanah sengketa ini di permasalahan oleh Karena saksi sedang berada tinggal di rumah yang berada di lokasi tanah sengketa pas de depan rumah saksi ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa yang terletak di kel. Tamalanrea kec. Tamalanrea inda kota Makassar ;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : BTN Asamula indah
 - Sebelah Timur : Tanah Alfius
 - Sebelah Selatan : Lorong jalanan kecil
 - Sebelah Barat : Pondok milik Dg Makka ;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi tanah sengketa sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi membeli tanah dari orang sekitar tanah sengketa juga ;
- Bahwa saksi kenal dulu Dg Labbang baru salatong (penggugat) sejak saya tinggal di sekitar lokasi sengketa ;
- Bahwa saksi tau kalau itu namanya Dg Labbang kebetulan saya cerita-cerita sama tetangga dan ada juga Dg Labbang sehingga saya bertanya kepada tetangga , bahwa namanya Dg Labbang ;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Dg Labbang neneknya punya tanah itu , yang bernama Bauna Sallang ;
- Bahwa saksi pernah melihat buku rinci di dalamnya yang bernama Dg Labbang yang punya tanah itu dan masih ada tanah sebagian yang di tinggali oleh Salatong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa luas tanah sekitar ada 14 .000 meter persegi;
- Bahwa Sekitar tahun 1999 masih Dg Labbang yang menguasai tanah sengketa itu;
- Bahwa yang menyuruh Abdul Samad adalah Lagaligo, untuk menimbung tanah sengketa karena Kristina dan lagaligo;
- Bahwa saksi melihat sekitar 3 tahun yang lalu tanah sengketa itu di timbun, tanah yang di timbung berupa tanah sawah dan empang ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat –surat tanah sengketa atas nama pemilik adalah Lagaligo tetapi saksi tidak mengetahui apakah itu surat tanah yang di sengketakan atau bukan pada waktu itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999 saksi melihat tanah itu dalam bentuk tanah rawah dan sampai sekarang masih ada tanah rawah-rawah ;
- Bahwa saksi kenal salatong dengan Dg Labbang sejak saksi tinggal di sekitar tanah sengketa itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang membeli tanah yang di tempati saksi adalah mertua sendiri namun saksi tidak tau siapa nama pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal Jumakking Dg Lalo dan Dra Dina;
- Bahwa Bauna sallang sudah meninggal dunia tetapi saksi lupa sejak tahun berapa Bauna Sallang meninggal dunia ;
- Bahwa Salatong tinggal di atas tanah sengketa yang terletak di tamalanrea indah di jalan P. kemerdekaan 7 kota Makassar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Salatong punya tanah dari pembagian tanah warisan Bauna Bin Sallang ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa Salatong kemenakan dari Dg Labbang dan nenek dari Bauna Bin Sallang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa atas nama di sertifikat tanah no.3142 atas nama Lagaligo, tetapi di dalam buku rinci yang ada di kelurahan atas nama Bauna Sallang ;
- Bahwa atas nama di sertifikat tanah no.3142 atas nama Lagaligo saksi ketahui dari Lagaligo pernah cerita sama-sama ;
- Bahwa pada umumnya masyarakat yang ada di sekitarnya mengetahui kalau tanah sengketa itu adalah pemilik neneknya Dg Labbang ‘

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Sertifikat Nomor 3142 atas nama Lagaligo syahadat adalah sebagai Tergugat diberi tanda T-1 ;
2. Foto Copy PBB tahun 2017 atas nama Dra Dina Syhadap adalah sebagai Tergugat diberi tanda T-2 ;
3. Foto Copy pengembalian batas sertifikat Nomor 3142 dari BPN adalah sebagai Tergugat diberi tanda T-3 ;
4. Foto Copy di foto copy sertifikat induk nomor 49 atas nama Djumakking dg Lallo adalah sebagai Tergugat diberi tanda T-4 ;
5. Foto Copy surat pernyataan Ahli Waris adalah sebagai Tergugat diberi tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H.ABDUL. SAMAD

- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi permasalahan masalah obyek sengketa tanah di tamalanrea jln perintis kemerdekaan ;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa tanah ini di permasalahan oleh kedua belah pihak adalah sebagian ada tanah kosong dan sebagian sudah ada bangunan yang ada di dalam lokasi tanah sengketa yang terletak di kel. Tamalanrea ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang di permasalahan oleh kedua belah pihak adalah 1,4 Hektar ;
- Bahwa Batas-batas tanah :
 - Utara : BTN Asal Mula
 - Selatan : Pemondokan
 - Timur : Jalanan setapak
 - Barat : Perumahan Gren Nusa Indah
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa adalah ibu JOYCE GRACE Syahadat Maramis ;
- Bahwa Joyce grace Syahadat Maramis adalah pemilik tanah yang di sengkatakan sekarang Saksi ketahui karena suaminya ibu Joyce grace Syahadat Maramis di berikan saksi kuasa untuk menimbung tanah sengketa , kemudian di dalam lokasi sudah ada bangunan mesjid dan bangunan setengah jadi ;
- Bahwa saksi ketahui kalau pemilik tanah adalah bu Joyce grace Syahadat Karena saksi saat itu pernah berniat mau membeli tanah tersebut sehingga di perlihatkan buku sertifikat tanah atas nama Joyce grace Syahadat ;
- Bahwa saksi pernah kerumah Salatong ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Bu Dinar Sahadat atas nama di dalam buku sertifikat tanah itu , namun di balik nama kepada Lagalogo ;
- Bahwa saksi tahu kalau bu Dina Sahadat beli tanah dari Makking Dg Lalo, kemduaian di jual lagi kepada Lagalogo ;
- Bahwa saksi ketahui tanah sengketa itu mulai tahun 2009 ;
- Bahwa akhir tahun 2010 saksi melihat masih di kuasai oleh bu Joyce grace Syahadat dan sampai sekarang masih atas namah bu Joyce grace Syahadat ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Lagaligo meninggal dunia baru 1 tahu lalu ;
- Bahwa saksi kenal bu Joyce grace Syahadat Maramis sejak tahun berapa sejak tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat kuasa yang di berikan saksi untuk menimbun tanah sengketa itu dari Joyce grace Syahadat Maramis ;
- Bahwa saksi tahu ada nama Dra. Dina Sahadat ;
- Bahwa saksi pernah mau membeli tanah sengketa tersebut tetapi tidak jadi batal ;
- Bahwa ada di dalam buku sertifikat atas nama Jumakking Dg Lalo dari pembelian tanah dari Dra Dina sahadat ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sekitar ada 1 hettar dan mempunyai dasar kwitansi PBB ;
- Bahwa saksi pernah mau membeli tanah itu dan sudah memberikan uang panjar sebesar Rp. 800 juta , tetapi tidak berlanjut, kemudian saksi di berikan surat kuasa untuk menjaga lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Salataong memiliki surat sertifikat dari tanah sengketa itu, hanya di dalam buku Rinci tertulis nama Bauna Bin Sallang ;
- Bahwa di dalam buku rinci hanya status tanah sawah dan itupun juga tanah sawah ini buka satu tempat berjauhan tempatnya, sedangkan yang di perkarangkan tanah sengketa ini dulu adalah tanah berupa tanah kosong atau empang ;

2. Saksi UMAR

- Bahwa saksi kenal Joyce Grace Syahadat Marimis dan salatong;
- Bahwa saksi kenal bu Joyce Grace Syahadat Marimis sejak tahun 1978 sampai sekarang ini , karena bu Joyce Grace Syahadat Marimis adalah sebagai Dosen di pakultas Yayasan ;
- Bahwa masalah tanah yang di sengketakan ini adalah Yayasan yang beli seluas 1 (satu) hettar sejak tahu 1985 yang di ketahui oleh Dina Syahadat dan Jumakking Dg Lalo ;
- Bahwa awalnya Yayasan yang membeli tanah tersebut di ketahui oleh bu Dina Syahadat dari Ibu Tina beli juga dari tahu 1985, lalu di berikan tanah untuk di beli oleh yayasan dengan tanah bersertifikat atas nama Jumakking Dg lalo ;
- Bahwa tanah sengketa itu awalnya tanah empang ;
- Bahwa dulu Bu Dinar adalah sebagai Ketua Yayasan sehinga mengetahui kalau Yayasan yang membeli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Bu Joyce Grace syahadat Maramis adalah menantu bu Dinar Syahadat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumakking Dg lalo menjual tanah kepada Bu Dinar Syahadat karena Bu Dinar Syahadat waktu itu sebagai ketua Yayasan sejak tahun 1975 sehingga yayasan atas nama yang membeli tanah tersebut ;
- Bahwa saat Bu Dinar Syahadat sebagai ketua yayasan waktu itu bukan pengurus yayasan dan juga anggota yayasan hanya saksi ikut sama bu Dinar shahadat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang belanja itu di belikan tanah untuk Yayasan sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu itu tanah milik yang di beli untuk Yayasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di beli untuk Yayasan adalah tanah yang bersertifikat hak milik ;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya tanah yang di beli oleh Jumakking Dg Lalo;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sekarang yang di tempati yayasan adalah tanah milik siapa ;
- Bahwa saksi sekarang masih sebagai Dosen di Kampus Sawirigading ;
- Bahwa saksi masuk sebagai anggota di sekolah Yayasan yang sedang bermasalah tanah yang di tempati Yayasan, saksi baru tahun kemasin menjadi anggota pengurus yayasan ;
- Bahwa setahu saksi bahwa nama suaminya bu Joyce Grace Syahadat Maramis adalah Lagaligo dan nama anaknya adalah bu Dinar Syahadat ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Lagaligo meninggal dunia sekita 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang atas nama di dalam sertifikat tanah yang di permasalahan sekarang ;

3. Saksi BAMBANG

- Bahwa saksi kenal Joyce Grace Syahadat Marimis dengan salatong ;
- Bahwa setahu saksi Masalah tanah itu adalah Jumakking Dg Lalo dari dulu dia sebagai penggarap tanah itu ;
- Bahwa tanah yang di sengketakan berada di lokasi tamalanrea indah di jalan P.kemerdekaan kem 7. Kota Makassar ;
- Bahwa Jumakking Dg lalo mulai menggarap tanah tersebut yang sekarang menjadi tanah sengketa tersebut sejak tahun 1960 ;
- Bahwa luas tanah yang di sengketakan adalah luasa 1 hettar yang terletak di tamalanrea Indah ;
- Bahwa yang berada di dalam lokasi tanah sengketa tersebut yaitu ada bangunan mesjid, Perumahan yang milik H. SAMAD dan bangunan mesjid;
- Bahwa saksi Cuma dengar kalau tanah itu adalah milik Jumakking Dg Lalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal bu Joyce Grace Syahadat Marimis sejak tahun 1978 sampai sekarang ini, karena bu Joyce Grace Syahadat Marimis adalah sebagai Dosen di Fakultas Yayasan ;

4. Saksi SYARIF

- Bahwa saksi kenal Joyce Grace Syahadat dengan salatong ;
- Bahwa saksi ketahui kalau tanah yang terletak di Tamalarea Jln P. kemerdekaan itu di sengketa karena saksi tinggal di lokasi itu sekitar tahun 1990 ;
- Bahwa pemilik tanah yang di sengketa sekarang ini setahu saksi adalah bu Dinar Syahadat pemilik tanah karena dia dulu yang tinggal di atas tanah sengketa dengan sebagai ketua Yayasan akan tetapi bukan yayasan yang membeli tanah ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik sendiri yang di banguni BTN Asam Mula oleh H. ABDUL SAMAD ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat atau ahli waris dari almarhum Bauna Bin Sallang berdasarkan persil 4 SI, 5 SI, 4 SI, dan 45 DIII Kohir 7 CI luas kurang lebih 1, Ha (10.000 M²) terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : BTN Asal Mula/Penggugat/Haris
- Sebelah Timur : Alpius/ Dg None
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Barat : Rumah Pondok/Dg Magga.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya memohon agar Pengadilan Menolak keseluruhan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan Jawaban Tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sama, yakni sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar seluas kurang lebih 1, Ha (10.000 M²) sesuai dengan Sertifikat Nomor 3142 yang merupakan peninggalan almarhum Bauna Bin Sallang berdasarkan persil 4 SI, 5 SI, 4 SI, dan 45 DIII Kohir 7 CI yang mana antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendalilkan memperoleh hak atas obyek sengketa,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan obyek sengketa yang dipermasalahkan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 07 Juni 2018 didalam obyek sengketa tersebut sebagian tanahnya ada pembangunan Masjid dan ada 6 (enam) rumah sedang dibangun, maka menurut Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat seharusnya menggugat juga terhadap penguasaan masjid maupun 6 unit rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak digugatnya atas penguasaan masjid dan 6 unit rumah dalam gugatan penggugat, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, oleh kami, HARTO PANCONO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua,SURATNO. S.H. dan ADHAR. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Makassar Nomor:327/Pdt.G/2017/PN.Mks. pada tanggal 20 Oktober2017 putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 24 Juli. 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. SARILU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat tanpa hadirnya turut Tergugat I dan turut Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SURATNO. S.H.

HARTO PANCONO, SH., MH

ADHAR. SH., MH

Panitera Pengganti

Hj. SARILU, S.H.

Perincian biaya:

PNBP Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

Panggilan Rp1.120.000,-

PNBP Panggilan Rp 70.000,-

PS Rp.500.000

Redaksi Rp 5.000,-

Materai Rp. 6.000

Jumlah Rp1.781.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)